

WACANA HUKUM

PENGAWASAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL OLEH SESAMA WARGA MASYARAKAT: SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Oleh : Anne Safrina Kurniasari

'Although such factors might be the 'root' causes of crimes, there is not much that can be done through the social policies of governments to eliminate these causes'

James Q. Wilson

1. PERMASALAHAN

Berbagai tindak kriminal yang banyak terjadi akhir-akhir ini di tanah air merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian yang serius. Terutama isu tentang penjarahan, perkosaan, pembunuhan dan pembakaran di Jakarta, pembunuhan dukun santet dan merajalelanya ninja di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat serta beberapa daerah di jalur pantura. Hal tersebut sangat memprihatinkan, karena apabila upaya preventif ataupun represif tidak mulai dibenahi dari sekarang, maka akan semakin menambah ketakutan (*fear of crime*) masyarakat di satu sisi, namun di sisi lain semakin merajalelanya orang-orang yang suka akan tindakannya yang melawan hukum tersebut, yang dengan kesadaran tinggi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut harus dilakukan secara cermat dan serapih mungkin untuk mencapai suatu target yang diharapkan. Sehingga apabila diamati, tindakannya tersebut dilakukan secara profesional dalam arti telah melalui olah pemikiran untuk menghilangkan jejak kejahatannya sehingga akan sukar sekali dilakukan penindakan atas perbuatannya. Sebagai contoh dari pilihan yang rasional tersebut biasanya yang menjadi sasaran untuk dijadikan korban dari tindak kriminal ditujukan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap lemah antara lain wanita, anak-anak, kelompok minoritas, dan tidak mengherankan untuk kasus-kasus yang terjadi saat ini, selain kelompok yang disebut di atas, juga kelompok masyarakat yang di dalamnya telah terjadi disintegrasi. Bentuk kelompok masyarakat yang disebutkan terakhir itu mudah sekali dihasut, dipecahbelah, karena dalam masyarakat tersebut ikatan sosialnya telah rapuh, sehingga terjadi sikap saling mencurigai, dengan wujud kecemburuan sosial yang tinggi. Pada model masyarakat seperti ini akan mudah sekali terjadi kejahatan¹, dalam arti bertambah suburnya pelaku kejahatan dan bertambah banyaknya korban kejahatan. Menghadapi hal tersebut, bagaimanakah upaya

¹ E.H. Sutherland menggambarkan masyarakat seperti ini dalam teorinya tentang Differential Social Organisations dalam bukunya yang berjudul : Criminology, hal.95; Lihat juga buku Katherine S. Williams :Textbook On Criminology, hal.251.

peranggulangnya agar kembali tercipta suatu masyarakat yang kembali aman dalam lingkungannya? Reorganisasi yang bagaimanakah yang mungkin dapat dilakukan saat ini mengingat terlalu kompleksnya permasalahan yang terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa teori yang mengemukakan peran penting antara hubungan manusia dengan lingkungannya, diantaranya melalui teori yang menekankan pada 'pengawasan lingkungan oleh sesama anggota masyarakat' sebagai wujud kepedulian sosial dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan di lingkungannya.

2. KONSEP PENGAWASAN LINGKUNGAN OLEH SESAMA WARGA MASYARAKAT

Salah satu upaya preventif terhadap beberapa model kejahatan yang dapat dilaksanakan, dan sekaligus juga sebagai upaya untuk mengembalikan masyarakat pada kelompok yang integratif yaitu dengan melalui kerjasama diantara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Model siskamling yang selama ini berjalan tidaklah juga terlalu efektif, walaupun diakui merupakan suatu hal yang positif bahwa di lingkungan tersebut ada yang menjaga selama waktu para warga beristirahat malam. Tetapi hal ini tidaklah cukup, karena untuk mengembalikan suatu keadaan masyarakat yang aman dibutuhkan kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap lingkungannya dengan tidak mengandalkan orang lain, tetapi rasa memiliki seorang warga terhadap lingkungannya. Mungkin model semacam ini dapat dicontohkan di daerah dimana penduduknya homogen, artinya dalam masyarakat ini belum terjadi diferensiasi profesi atau pandangan. Pada model masyarakat seperti ini, warga masyarakat tersebut tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dihasut. Mengapa? Karena kontrol sosial sangat baik pada masyarakat seperti itu. Komunikasi akan berjalan baik karena tidak ada diferensiasi. Kerjasama terbina dengan cara melakukan pengamatan lingkungan bertetangga oleh sesama warga atau semacam konsep yang disebut sebagai '*neighborhood watch*'. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk menyadari akan perannya sebagai orang yang ikut pula bertanggungjawab dalam hal keamanan bagi lingkungan dimana dia tinggal, dengan melakukan pengawasan dan pengamatan, namun bukan ikut aktif terlibat menghakimi sendiri si pelaku. Kerjasama ini dibutuhkan dengan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Oleh karena, bila hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum untuk membantu menyelesaikan tindak kriminal maka untuk saat ini tidak akan terlalu efektif, sebab dalam masyarakat Indonesia belum ada suatu bagian di kepolisian yang memberi kedudukan pada polisi dengan fungsi sebagai penjaga kota (*city watch/stad wacht*), apalagi polisi yang khusus bertugas untuk mengawasi lingkungan perumahan di suatu kota. Dengan dasar tersebut sudah saatnya masyarakat sekarang ini untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan bila perlu di jajaran kepolisian dibentuk polisi yang khusus menangani masalah keamanan lingkungan. Kerjasama antar sesama warga masyarakat dan kepolisian ini diperlukan untuk melakukan pengawasan dalam lingkungan masyarakat tersebut terhadap kehadiran orang asing di daerahnya. Setiap warga masyarakat wajib mengenal sesama warganya, minimal tetangga yang bersebelahan dengan rumahnya. Sehingga apabila ada orang asing yang memasuki daerahnya atau halaman rumah tetangganya tersebut yang diikuti dengan perilaku yang mencurigakan, maka ia dengan segera dapat melaporkan hal itu pada polisi setempat. Kecurigaan terhadap orang asing tersebut harus cukup kuat, misalnya dari gerak-geriknya, sikap perilakunya. Bagaimana kata 'mencurigakan' dirumuskan tentunya membutuhkan

kesepakatan antara warga masyarakat dengan polisi setempat. Hal tersebut harus dilakukan, karena apabila kesepakatan tidak ada, maka yang terjadi adalah sikap main hakim sendiri terhadap orang asing yang masuk di daerahnya, berupa pemukulan terhadap orang tersebut oleh massa, atau mungkin tindakannya lebih dari sekedar pemukulan. Sebagai contoh barangkali seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Kupang di sekitar bulan Desember 1998. Mereka berjaga-jaga agar jangan terjadi kembali pembakaran dan perusakan bangunan-bangunan di kota tersebut oleh orang-orang yang bukan penduduk di kota tersebut, dengan cara ikut memeriksa identitas dari orang-orang yang memasuki wilayah Kupang. Apabila ditemukan kecurigaan, mereka tidak bertindak main hakim sendiri, namun membawanya atau melaporkannya ke aparat setempat. Kerjasama yang baik telah dibina antara warga masyarakat dengan aparat penegak hukum, dalam upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membuat masyarakat menjadi terpecah-pecah kesatuannya.

Penerapan konsep *neighborhood watch* selain menguntungkan, namun juga mengandung risiko, yaitu dapat terjadi orang yang dilaporkan adalah memang benar-benar tamu dari si tetangga. Untuk menghindari risiko tersebut, tentunya dibutuhkan sikap keterbukaan satu sama lain agar yang bersangkutan diketahui oleh tetangga bahwa ia sedang mendapatkan tamu yang ia kenal. Di Belanda, untuk kota-kota tertentu di sekitar Utrecht sejak tahun 1996, upaya yang serupa telah dicoba untuk diterapkan. Pada daerah perumahan yang termasuk *neighborhood watch* biasanya di setiap jalan utama dipasang rambu-rambu yang berbunyi '*anda sedang memasuki kawasan neighborhood watch*', sehingga dengan peringatan tersebut setiap tamu menyadari apabila gerak-geriknya mencurigakan tentu berisiko akan ditangkap. Tingkat pemahaman perilaku dalam hal ini memang dibutuhkan. Oleh karena itu, penerapan konsep ini berkait pula pada pola pendidikan di masyarakat, di samping penyebaran konsep ini di masyarakat.

3. PELAKU MASSA - KORBAN MASSA

Yang jadi masalah, bagaimana apabila dihadapkan pada pelaku dalam jumlah yang besar, dan korban ditujukan pada massa pula, seperti yang banyak terjadi saat ini? Untuk itu dibutuhkan kondisi masyarakat yang sangat integratif dimana masyarakat sangat mengenal sesama warganya dengan baik. Disamping itu, juga ditunjang kerjasama antara warga masyarakat dan polisi yang menjaga wilayah tersebut. Hal ini tentu akan membuat takut pelaku massa, yang nota bene para pelaku tersebut dapat terlihat bukan anggota kelompok masyarakat di daerah itu, untuk masuk ke wilayah tersebut karena akan berhadapan dengan masyarakat yang sangat integratif dan responsif. Jadi sebetulnya bagaimana mencegah agar tidak terjadi tindakan yang dilakukan oleh pelaku massa (asing) adalah pada kondisi masyarakat itu sendiri, apakah integrasi masyarakatnya cukup kuat atau malahan longgar/rapuh. Sebetulnya pola seperti ini, yaitu masyarakat yang sangat integratif, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya kultur masyarakat di Indonesia bukan merupakan kultur yang individual, namun dikenal dengan kultur 'kekerabatan'. Dengan demikian, selain warga masyarakat saling mengenal satu dengan yang lain secara baik, dituntut pula kerjasamanya dengan pihak kepolisian yang khusus menangani keamanan lingkungan perumahan. Dengan adanya kerjasama ini tentu pengawasan terhadap sesamanya semakin baik pula. Sehingga apabila orang yang dianggap asing dan dicurigai masuk

wilayahnya, maka akan segera diketahui dan segera dilaporkan pada polisi. Siapapun juga, apabila tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai warga setempat dan tidak dikenal oleh warga masyarakat, maka orang atau kelompok tersebut dapat ditangkap. Konsep ini berbeda dengan ide pembentukan Rakyat Terlatih (RATIH) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Perbedaan mendasar adalah bahwa, pertama, dalam konsep *neighborhood watch* warga masyarakat tidak dilatih secara formal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bela negara, namun melatih kepekaan/kewaspadaan diri secara alamiah (*natural surveillance*), bahwa ada bahaya sedang atau akan mengancam keselamatan, jiwa ataupun harta bendanya. Kedua, warga masyarakat tidak dipersenjatai² walaupun dalam bentuk senjata yang paling sederhana sekalipun. Ketiga, warga masyarakat hanya dapat melaporkan saja kecurigaannya, dan yang siap secara justisinya adalah kepolisian. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindarkan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Peran kepolisian akan sangat penting dalam upaya penindakan terhadap pelaku tindak kriminal dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Neighborhood Watch merupakan konsep yang berkembang di Amerika sejak tahun 1960-an yang merupakan dasar pengawasan terhadap kejahatan dalam suatu komunitas yang homogen³. Mengandalkan kerjasama dengan antar sesama warga serta kewaspadaan diri (*natural surveillance*) memegang peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama untuk mengatasi tindak kriminal seperti perampokan, penjarahan. Diikuti kemudian tahun 1970-an Oscar Newman mengembangkan teorinya tentang '*Defensible Space*' dengan mengemukakan bahwa perlu dilakukan perubahan lingkungan fisik untuk mengurangi kejahatan dan rasa takut terhadap kejahatan (*fear of crime*). Sedangkan di Inggris sebagai strategi pencegahan kejahatan di awal tahun 1985 telah dikembangkan suatu proyek bernama 'Kirkholt' yang bertujuan untuk memperkecil kesempatan terjadinya perampokan. Proyek ini mengimplementasikan diantaranya konsep '*neighborhood watch*' dan perbaikan keamanan tempat tinggal korban. Hasilnya cukup memuaskan karena terjadi penurunan angka rata-rata perampokan dari 44 kasus setiap bulan di tahun 1986 menjadi 11 kasus di tahun 1990, walaupun sukar diketahui konsep yang mana yang efektif⁴.

4. PERKEMBANGAN KONSEP 'NEIGHBORHOOD WATCH'

Perkembangan selanjutnya di Inggris dan di Belanda, sebagai upaya pencegahan tindak pidana, adalah mengenai konsep yang berkenaan dengan *secured by design*,⁵ *design against crime*,⁶ dan konsep '*target hardening*'.⁷ Dibandingkan dengan konsep *neighborhood watch*,

² Bandingkan dengan isi rumusan pada Bab 11 angka 9 Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

³ Charles A. Muray, *The Physical Environment And Community Control of Crime*, dalam bukunya James Q. Wilson (ed.) : *Crime and Public Policy*, Institute for Contemporary Studies San Fransisco, California, ICS Press, 1983, hal.107.

⁴ Lihat Daniel Gilling dalam '*Multi-Agency Crime Prevention in Britain : The Problem of Combining Situational and Social Strategies*', pada buku '*Crime Prevention Studies*' dari Ronald V. Clarke (ed.), vol.3., hal. 240.

⁵ Lihat penulisan dari PV. Soomeren-dkk. dalam tulisannya berjudul '*Secured By Design in Netherlands*', *Security Journal* No.3, October 1996.

⁶ Barry Poyner, *Design Against Crime-Beyond defensible space*, Butterworths, 1983.

⁷ Lihat makalah Prof. JJM Van Dijk mengenai '*Crime Prevention Policy : Current State and Prospects*', paper for 11 European Colloquium on Crime and Public Policy in Europe, Buchenbach/Freiburg, September 3-7,1989.

konsep-konsep tersebut memerlukan cukup waktu dan biaya, karena harus membenahi bagaimana desain suatu rumah atau lingkungan perumahan yang aman, serta sistem keamanan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk sebuah rumah melalui kunci pintu, engsel yang lebih baik, pintu yang kokoh, lampu yang cukup terang dan pemasangan alarm rumah, tanpa menjadikan rumah tersebut terlihat *dehumanisasi*. Oleh karena itu seringkali dihindari pemasangan tralis rumah karena kesan *dehumanisasi* akan sangat dirasakan. Padahal banyak rumah di Indonesia selalu menggunakan tralis selain untuk menjaga keamanan juga merupakan bagian dari interior. Bahkan ada beberapa rumah selain menggunakan tralis juga menggunakan pagar yang menutupi rumah untuk menjaga keamanan, dengan beragamnya model tralis dan pagar tanpa menghiraukan kesan *dehumanisasi* pada rumah tersebut.

Penggabungan konsep di atas mungkin akan menarik untuk dikembangkan di masa yang akan datang (konsep *neighborhood watch*, *defensible space*, dan *secured by design*) sebagai upaya meminimalisasi tingkat kejahatan. Artinya, usaha untuk menurunkan tingkat kejahatan melalui penerapan konsep ini akan lebih efektif apabila dipadukan dengan pembentukan suatu kota dan sistem pengamanan bangunan yang baik. Selama ini di Indonesia pada umumnya pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan, telah melakukan berbagai usaha dengan cara melalui perluasan kota. Cara ini berdampak pada tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi, angka rata-rata kejahatan yang meningkat, dan sebagainya. Perluasan kota mengakibatkan hanya ada satu titik pemusatan. Oleh karena hanya ada satu titik pemusatan maka segala aktifitas terjadi dititik pusat tersebut. Menurut hasil penelitian Shaw & McKay mengungkap bahwa angka rata-rata kejahatan yang tinggi adalah di pusat kota atau di daerah-daerah industri.⁸ Tingkat kejahatan yang tinggi ini adalah disebabkan karena telah terjadi disorganisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan kejahatan, maka penataan kota dibutuhkan untuk tidak membentuk sistem perluasan kota, namun membentuk sistem kota-kota baru (barangkali kota satelit) dengan model dan fasilitas yang sama, misalnya toko X ada juga di kota satelit, sehingga memudahkan orang untuk berbelanja tanpa harus pergi ke pusat kota. Dengan demikian pemantauan kelompok-kelompok masyarakat akan lebih mudah terkoordinasi oleh pemerintah. Cara ini akan berjalan sesuai dengan harapan apabila ditunjang dengan perangkat aparat pemerintah yang satu tujuan yaitu membuat masyarakat damai, aman, tentram dan sejahtera.

5. PERSAMAAN PERSEPSI ATURAN PERILAKU DALAM MASYARAKAT

Bagaimanapun baiknya suatu konsep namun apabila tidak didahului oleh perbaikan sikap/perilaku dalam masyarakat, maka konsep tersebut akan sia-sia. Untuk itu yang terpenting saat ini adalah menyeragamkan kehendak masyarakat dalam wujud aturan perilaku. Hal ini dibutuhkan mengingat di dalam masyarakat yang disintegrasi bahkan kondisi dalam masyarakat tersebut sudah sampai pada titik *anomie*, tentu kondisinya sangat memprihatinkan karena dalam titik *anomie* orang/masyarakat berada dalam keadaan '*hopelessness*' disebabkan oleh aturan yang sudah tidak memiliki lagi kekuatannya di masyarakat sehingga tidak ada kepercayaan lagi dalam masyarakat tersebut terhadap aturan yang ada.

Persamaan persepsi mengenai suatu perilaku perlu ditata kembali untuk membenahi kehidupan moral manusia. Penataan perilaku yang menunjuk pada ukuran 'baik', 'tidak baik',

⁸ Lihat 'Textbook on Criminology' dari Katherine S. Willmarns, hal.270.

'boleh', 'tidak boleh' harus disenadakan kembali melalui aturan hukum. Bagi aturan hukum positif yang masih memiliki kekuatannya perlu untuk disuluhkan kepada masyarakat sebagai pedoman perilaku. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui dan mengerti perilaku apa yang diatur oleh hukum. Upaya ini sebagai tujuan untuk menegakkan kembali hukum yang berlaku dalam masyarakat, walaupun harus memerlukan proses waktu. Begitupun bagi aparat penegak hukum, dibutuhkan keberanian dalam menindak pelaku kriminal tanpa membedakan status pelakunya.

6. KESIMPULAN

Untuk menata kembali (reorganisasi) masyarakat dari kondisi yang disorganisasi atau bahkan disintegrasi dalam upaya menjadikan lingkungan masyarakat yang aman, maka diperlukan suatu kesadaran dari warga masyarakat sendiri untuk saling bekerjasama dalam menjaga keamanan lingkungannya. Kerjasama akan terjadi apabila terdapat kesepahaman tentang arti dari suatu perilaku mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan hal itu yang menjadi dasar bagi penataan kembali masyarakat tersebut. Dengan demikian reorganisasi diwujudkan dengan menjadikan suatu masyarakat yang homogen antara lain melalui kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungannya. Selain itu, perlu dibina pula kerjasama antara warga masyarakat dengan kepolisian, khususnya dibentuk polisi untuk perumahan, untuk mengontrol keamanan lingkungan.

Masyarakat dan polisi bekerjasama untuk melakukan pengawasan dan pengamatan pada lingkungan perumahan, namun apabila terjadi seseorang dicurigai akan melakukan tindak kriminal maka mengenai proses judicial-nya dilakukan oleh polisi, sedangkan kewajiban masyarakat hanya melaporkan saja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri warga masyarakat. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengeliminasi tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai niat jahat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barry Poyner, *Design Against Crime-Beyond defensible space*, Butterworths, 1983.
2. E.H. Sutherland & DR. Cressey, *Principles of Criminology*, Philadelphia : JB. Lippincott & Co., 1976.
3. James Q. Wilson (ed.) : *Crime and Public Policy*, Institute for Contemporary Studies San Fransisco, California, ICS Press, 1983.
4. JJM Van Dijk, *Crime Prevention Policy: Current State and Prospects*, paper for 11 European Colloquium on Crime and Public Policy in Europe, Buchenbach/Freiburg, September 3-7, 1989.
5. Katherine S. Williams : *Textbook On Criminology*, Blackstone Press, 1994.
6. PV. Soomeren-dkk., *Secured By Design in Netherlands*, Security Journal No.3, October 1996.
7. Ronald V. Clarke (ed), *Crime Prevention Studies*, Criminal Justice Press, Monsey, NY, 1994, vol.3.
8. Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.